

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN
TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

ISMAIL ADHA

NIM. 2010211310012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN
TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

ISMAIL ADHA

NIM. 2010211310012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN
TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ISMAIL ADHA

NIM. 2010211310012

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI
HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNAAN TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK
DANA**

Diajukan oleh

**ISMAIL ADHA
NIM. 2010211310012**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.,
NIP. 19761109 200604 1 003**

Diketahui
Banjarmasin, 10 Juni 2024
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN
TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA

Diajukan oleh

ISMAIL ADHA

NIM. 2010211310012

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 312 / UN B-1.11 / S1 / 2024

Tanggal : 17.1 JUN 2024

Disahkan

dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 664/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Adha
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310012
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin 11 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,...Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Ismail Adha

NIM. 2010211310012

Motto

"Hidup itu pilihan. Jika kamu tidak memilih, itulah pilihanmu."

(**Monkey D. Luffy**)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini.

Persembahan ini ditujukan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil selama penulisan skripsi, terutama kepada keluarga tercinta ;

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Alm. Tarsi** dan **Arbayah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu kemudian dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Abdurrasyid** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kamu amat dibutuhkan semoga kamu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Ismail Adha. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks penggunaan transaksi melalui dompet elektronik, khususnya DANA. Isu-isu yang dibahas meliputi ketidakpastian hukum yang mungkin dirasakan konsumen, dan karakteristik perjanjian transaksi dompet elektronik DANA, kekurangan peraturan perundang-undangan yang dapat langsung melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi menggunakan dompet elektronik, serta kelemahan dalam penegakan hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak konsumen. Selain itu, skripsi ini juga menyoroti tanggung jawab pelaku usaha khususnya terhadap konsumen yang dirugikan yang telah diatur dalam UUPK pada bagian kewajiban pelaku usaha dan larangan pelaku usaha. Lahirnya UUPK ini adalah sebagai bentuk keadilan terhadap konsumen yang memiliki posisi lebih rendah ketimbang pelaku usaha. Pada kasus kerugian konsumen dalam penggunaan dompet elektronik DANA, tanggung jawab pelaku usaha dinilai belum memenuhi unsur peraturan yang ada dan belum memenuhi kehendak konsumen. Sementara itu, dari pihak PT Espay Debit Indonesia Koe masih tetap belum ada tanggung jawab yang tetap pada kerugian konsumen yang menggunakan dompet elektronik DANA, dan beranggapan bahwa produk ini masih memenuhi standar dan sesuai peraturan yang ada.

Tujuan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Espay Debit Indonesia Koe dalam kasus kerugian konsumen pada transaksi transfer dana untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam kasus kegagalan transfer dana yang dapat merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian disusun secara sistematis dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penilitan ini menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA bahwa perjanjian tersebut menawarkan kemudahan, keamanan, dan ketersediaan dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Namun, penting bagi pengguna untuk memahami biaya dan komisi yang terkait dengan penggunaan layanan ini, serta untuk memastikan bahwa perlindungan privasi dan keamanan data mereka dijaga dengan baik. Dengan mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku, layanan dompet elektronik DANA dapat menjadi solusi yang efisien dan andal bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka secara digital. Karakteristik perjanjian transaksi elektronik DANA sebagai hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dompet elektronik DANA dapat dilakukan secara internal, yakni didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan secara eksternal yakni perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi perundang-undangan.
2. Terkait tanggung jawab perusahaan, dalam KUHper, UUPK, PP, dan PBI terdapat peraturan mengenai kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam kasus ini, PT Espay Debit Indonesia Koe perlu melakukan pertanggungjawabannya ketika dapat dibuktikan bahwa banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi pada dompet elektronik DANA. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe dinilai belum memenuhi keinginan konsumen, dimana tanggung jawab pada kasus ini memuat unsur kesalahan (*based on fault*).

Pelaku usaha diatur oleh UUPK dan wajib beritikad baik, memberikan informasi yang jujur tentang produk buatannya, menjamin mutu barang, memberikan garansi, memberikan konsumen kesempatan untuk menguji produk dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk buatannya. Pelaku usaha, yang tidak mematuhi peraturan tersebut bisa mendapatkan sanksi perdata, pidana, maupun administratif.



ABSTRAK

Ismail Adha. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN TRANSAKSI DOMPET ELEKTRONIK DANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat, banyak sekali inovasi-inovasi baru yang muncul, salah satunya yaitu dengan hadirnya dompet elektronik. Dompet elektronik ini merupakan salah satu inovasi perkembangan layanan dalam bidang keuangan yang mempermudah untuk melakukan transaksi pembayaran. DANA merupakan salah satu dompet elektronik dan dimana fungsinya adalah untuk menyimpan uang dalam hal ini uang elektronik, namun lebih dari itu DANA memiliki jangkauan fasilitas lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan dompet elektronik DANA jika mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian transaksi elektronik menggunakan DANA adalah sebagai hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dompet elektronik DANA dapat dilakukan secara internal, yakni didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan eksternal, yakni perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi perundang-undangan. Pada penelitian ini diharapkan agar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian harus mendasarkan pada asas itikad baik dan sebaiknya konsumen harus lebih teliti dalam membaca dan memahami isi perjanjian karena konsumen seringkali dirugikan.

Kata Kunci: Karakteristik Perjanjian, Perlindungan Hukum, Dompet Elektronik

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertarik dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan rasa syukur dan penuh rasa hormat, penulis ingin memulai bagian terima kasih skripsi ini, mengabadikan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan penelitian ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat bapak **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik saya selama ini ;
5. yang terhormat semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;

7. Kepada Sahabat seperjuangan penulis **Sajjad, Zainur, Dede, Nazar, Baihaqi, Bawi, Gopal, Linda, Maul, Alin** yang telah Bersama-sama berjuang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Saudari **Aisya Salsabila** yang senantiasa selalu mendukung dan selalu ada disaat penulis sedang memerlukan sesuatu dalam penyelesaian skripsi ini ;
9. kepada teman penulis **Ijal, Muhaimin, Fariz, Mufarrija, Payid, Nazwan, Miqdad, Hafiz, Rio, Hasbi, Dede, Epong, Zidan, Razan** dan teman-teman seperjuangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
10. kepada Diri sendiri yang semangat melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini ;
11. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya **Angkatan 2020** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
12. Semua Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung ;

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat Sah Perjanjian.....	11
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	13
4. Jenis-Jenis Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	21

3. Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen	22
4. Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ...	24
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	27
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	27
2. Pengertian Dompot Elektronik	28
3. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA	31
B. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan pada penggunaan dompet elektronik DANA	37
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
RIWAYAT HIDUP.....	53

